

PENERAPAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021

Oleh:

Bintang Dwi Cahya¹, Fauziyah², Putri Awalina³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri

¹bintangtri28@gmail.com, ²fauziyahrahman69@gmail.com, ³putriawalina@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Metode penilaian persediaan memegang peranan penting dalam meminimalisasi membayar beban pajak. Perusahaan menghitung Metode Penilaian Persediaan karena mempengaruhi dua laporan keuangan pokok, yaitu laporan perhitungan laba rugi dan neraca. UU HPP No. 7 Tahun 2021 merupakan bentuk reformasi pajak dimana di dalamnya terdapat salah satunya reformasi atas pengaturan pajak penghasilan yaitu dari sisi kebijakan maupun administrasinya. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode penilaian persediaan *FIFO* dan *average* Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan data persediaan dengan perhitungan nilai persediaan menggunakan dua metode yang diakui perpajakan, yaitu metode *FIFO* dan *Average* (Rata-rata), membandingkan hasil perhitungan data dengan mengaplikasikan pada perhitungan HPP yang akan mempengaruhi perhitungan laba rugi, melakukan penyesuaian dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, perhitungan pembayaran PPh Badan, Membandingkan besarnya Pajak Terutang. Penelitian ini dilakukan pada PT. Lestari Raja graphia dan menghasilkan kesimpulan bahwa PT. Lestari Raja Graphia dapat menerapkan metode penilaian persediaan baik metode *FIFO* sebesar Rp150.918.926 atau metode *Average* sebesar Rp151.002.968 sebagai upaya efisiensi beban pajak penghasilan karena selisih beban pajak penghasilan sebesar Rp84.042 tidak cukup besar atau signifikan.

Kata Kunci : Metode Penilaian persediaan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan, UU HPP No. 7 Tahun 2021

ABSTRACT

The inventory valuation method plays an important role in minimizing paying the tax burden. Companies calculate the Inventory Valuation Method because it affects two main financial statements, namely the income statement and balance sheet. HPP Law No. 7 of 2021 is a form of tax reform in which there is one of the reforms to the income tax regulation, namely in terms of policy and administration. the purpose of this study is to determine the application of the FIFO and average inventory valuation methods as an Effort to Efficiency Corporate Income Tax Expenses based on the Harmonization of Tax Regulations (HPP) Law Number 7 of 2021. This research was conducted using a quantitative descriptive method by calculating inventory data with the calculation of inventory value using two methods recognized by taxation, namely the FIFO and Average methods, comparing the results of data calculations by applying to the calculation of HPP which will affect the calculation of profit and loss, making adjustments by performing fiscal reconciliation, calculating corporate income tax payments, comparing the amount of tax payable. This research was conducted at PT Lestari Raja Graphia and resulted in the conclusion that PT Lestari Raja Graphia can apply the inventory valuation method either the FIFO method of Rp150,918,926 or the Average method of Rp151,002,968 as an effort to reduce the income tax burden because the difference in income tax burden of Rp84,042 is not large enough or significant.

Keywords : Inventory valuation method, Corporate Income Tax (PPh), HPP Law No. 7 of 2021

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Tabungan pemerintah harus ditingkatkan dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan terutama diharapkan dari sektor pajak. Pemerintah juga bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, seperti membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Membayar beban pajak dapat diminimalisasi dengan perencanaan pajak dengan tepat. Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat perusahaan tidak perlu khawatir untuk membayar beban pajak tinggi. Perencanaan pajak yang tepat untuk perusahaan dengan melakukan metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan yang diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (6) tentang Pajak Penghasilan hanya ada dua metode yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*). Penilaian persediaan dianggap penting, karena secara tidak langsung penilaian persediaan akan mempengaruhi dua laporan keuangan pokok, yaitu laporan perhitungan laba rugi dan neraca. Agar dapat menjalankan bisnis dengan baik, perusahaan perlu menghitung persediaan yang tepat. Dengan menggunakan metode penilaian persediaan yang dapat meningkatkan laba yang optimal. Penilaian persediaan memegang peranan penting dalam meminimalisasi membayar beban pajak.

Pajak dapat dipungut dari perusahaan karena adanya aktivitas operasi yang dilakukan. Perusahaan memiliki aset berupa persediaan. Perusahaan terkadang mengalami kendala yang disebabkan diantaranya adalah tidak melakukan perhitungan persediaan dikarenakan kurangnya informasi tentang penghitungan persediaan dan penilaian persediaan. Dalam menjalankan usahanya, kemungkinan masih banyak perusahaan yang belum menerapkan metode penilaian persediaan yang tepat dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maupun ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Akibat tidak adanya penghitungan dan penilaian persediaan, maka perusahaan tidak dapat melakukan penghitungan laba rugi secara optimal dan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan.

PT. Lestari Raja Graphia dibangun pada bulan Maret tahun 2019. PT. Lestari Raja Graphia menjadi sebuah PT (Perseroan Terbatas) pada bulan April tahun 2020. PT. Lestari Raja Graphia bergerak di bidang percetakan. Perusahaan tersebut mencetak kemasan untuk produk tertentu. Di perusahaan tersebut belum melakukan metode pencatatan persediaan dan masih melakukan pencatatan sederhana. PT. Lestari Raja Graphia belum melakukan rekonsiliasi fiskal untuk kepentingan perhitungan pajak penghasilannya, perusahaan menghitung pajak penghasilannya langsung berdasarkan laba bersih sebelum pajak dari laporan laba rugi komersial. Hal ini bertentangan dengan peraturan perpajakan dimana biasanya terdapat perbedaan dasar aturan maupun kebijakan antara perpajakan dengan akuntansi komersial yang menyebabkan boleh atau tidaknya suatu biaya untuk dibebankan sebagai pengurang penghasilan untuk perhitungan pajak penghasilan badan. Di perusahaan ini juga belum pernah dilakukan penelitian tentang metode

persediaan terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai meminimalisasi biaya pajak melalui pemilihan metode penilaian persediaan.

Berlandaskan deskripsi dan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yang diulas dalam penelitian ini: bagaimana penerapan metode penilaian persediaan *FIFO* dan *average* sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 tahun 2021 pada PT. Lestari Raja Graphia.


Tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah atas penelitian ini adalah: mengetahui penerapan metode penilaian persediaan *FIFO* dan *average* Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 tahun 2021.

Pembahasan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan tentang akuntansi, khususnya mengenai analisis penerapan metode penilaian persediaan sebagai upaya efisiensi beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 tahun 2021 pada PT. Lestari Raja Graphia.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (6) tentang Pajak Penghasilan (PPh), metode yang di akui dalam perpajakan dalam hal ini ada dua metode penilaian persediaan yaitu metode *FIFO* dan *Average*. Metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*) adalah metode pencatatan persediaan di mana barang yang masuk (dibeli atau diproduksi) lebih dahulu akan dikeluarkan (dijual) terlebih dahulu, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produk terakhir. Sedangkan Metode rata-rata (*average*) adalah metode pencatatan persediaan di mana barang yang di keluarkan atau dijual maupun yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata. Nilai barang yang tersisa pada akhir periode dihitung dengan harga rata-rata. Undang-Undang perpajakan yang digunakan oleh pemerintah saat ini adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Pemerintah membuat kebijakan peraturan perpajakan terbaru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional pasca pandemik *Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2019:27) Pajak Penghasilan (PPh) terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pajak penghasilan badan dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021. Untuk keperluan perhitungan PPh terutang, perusahaan harus menentukan besarnya PKP dengan menyusun laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal yang dimaksud adalah laporan laba rugi yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal.

Menurut Hery (2014:5), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba akuntansi untuk mendapatkan penghasilan neto (laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan). Menurut Rudianto (2019:222), Persediaan adalah sejumlah barang jadi, barang dalam proses yang dimiliki perusahaan yang akan dijual atau diproses lebih lanjut. Dari pengertian persediaan tersebut dapat dijabarkan sebuah aset perusahaan yang berupa barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang akan dijual atau proses sebelum barang tersebut siap untuk dijual. Perusahaan memiliki perbedaan persediaan sesuai dengan jenis perusahaannya. Perusahaan dagang mempunyai persediaan barang jadi atau barang siap untuk dijual, sedangkan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memiliki persediaan berupa bahan baku, bahan setengah jadi (barang dalam proses), dan barang jadi. Menurut Agoes & Trisnawati (2013:54), adanya barang oleh usaha perdagangan dimaksudkan untuk dijual kembali, sedangkan adanya barang oleh usaha manufaktur dimaksudkan untuk diolah menjadi barang jadi sebelum dijual. Menurut Waluyo (2016:93), Dalam pengukuran persediaan bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.



Gambar 1. Model Penelitian
 Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian terkonsentrasi pada penerapan metode penilaian persediaan Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif: laporan pembelian bahan baku, laporan pemakaian bahan baku, dan laporan laba rugi periode 2021 dan data kualitatif: sejarah singkat perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, proses produksi dan tenaga kerja, dan jenis persediaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bagian keuangan dan pemilik untuk mendapatkan data mengenai jenis persediaan dan laporan keuangan dan gambaran umum tentang PT. Lestari Raja Graphia.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejarah singkat perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, proses produksi dan tenaga kerja, laporan pembelian bahan baku, laporan pemakaian bahan baku, laporan neraca, dan laporan laba rugi tahun 2021.

Metode analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif, merupakan suatu analisis yang menjelaskan tentang variabel atau data dalam penelitian ini yang kemudian dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan informasi yang tepat dan benar dengan menggunakan Langkah-langkah berikut:

1. Menghitung data persediaan PT. Lestari Raja Graphia dengan perhitungan nilai persediaan menggunakan dua metode yang diakui perpajakan, yaitu metode *FIFO* dan *Average* (Rata-rata).
2. Membandingkan hasil perhitungan data PT. Lestari Raja Graphia dengan mengaplikasikan pada perhitungan HPP yang akan mempengaruhi perhitungan laba rugi PT. Lestari Raja Graphia.
3. Melakukan penyesuaian dengan melakukan rekonsiliasi fiskal agar perusahaan dapat melakukan penyesuaian atas laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Menggunakan nilai laba rugi sebagai dasar perhitungan pembayaran PPh Badan dengan tarif-tarif yang telah disebutkan pada landasan teori.
5. Membandingkan besarnya Pajak Terutang yang harus dibayarkan PT. Lestari Raja Graphia antara menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*) dan metode rata-rata (*average*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dapat dijelaskan sesuai dengan teknik analisis data yang diambil yang berisi pembahasan ini menjelaskan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah atas penelitian ini sebagai berikut:

1. Perhitungan Persediaan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*FIFO*)

Metode penilaian persediaan berhubungan dengan kepentingan perusahaan untuk melakukan pengendalian penilaian persediaan yang akan berdampak pada laba rugi perusahaan. Salah satu metode penilaian persediaan, yaitu metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*). Metode ini mengatur harga pembelian persediaan pertama kali akan digunakan sebagai dasar harga pokok penjualan. Berikut ini peneliti sajikan perhitungan penilaian persediaan bahan

baku dari perusahaan PT. Lestari Raja Graphia dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*):

Tabel 1
PT. Lestari Raja Graphia
Rekapan Persediaan Akhir Metode
FIFO Tahun 2021

	Pembelian			Pemakaian			Sisa		
	Lemb ar	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Lemb ar	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Lemb ar	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Kertas AP100	254.0 00		530.800. 000	244.6 62		513.524. 700	9.338		17.275. 300
	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Plastik Metalis	528.0 00		272.640. 000	521.8 32		268.692. 480	6.168		3.947.5 20
	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Plastik Lamina si	741.0 00		322.320. 000	733.9 86		318.322. 020	7.014		3.997.9 80
	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah Rp)	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Lem Waterb ase	2.500		78.742.5 00	2.445		76.982.5 00	55		1.760.0 00
	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Zipper	411.0 00		328.935. 000	404.9 58		323.678. 460	6.042		5.256.5 40
	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah Rp)	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Tinta	220		24.552.0 00	209		23.287.0 00	11		1.265.0 00

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti

Dari tabel 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk periode 2021 persediaan akhir bahan baku kertas AP100 adalah 9.338 lembar dengan harga sebesar Rp17.275.300, persediaan akhir bahan baku plastik metalis adalah 6.168 meter dengan harga sebesar Rp3.947.520, persediaan akhir bahan baku plastik laminasi adalah 7.014 meter dengan harga sebesar Rp3.997.980, persediaan akhir bahan baku plastik laminasi adalah 55 liter dengan harga sebesar Rp1.760.000, persediaan akhir bahan baku zipper adalah 6.042 meter dengan harga sebesar Rp5.256.540, persediaan akhir bahan baku tinta adalah 11 liter dengan harga sebesar Rp1.265.000.

2. Perhitungan Persediaan Metode Rata-rata (*Average*)

Metode penilaian persediaan selanjutnya, yaitu metode rata-rata (*Average*). Berikut ini peneliti sajikan perhitungan penilaian persediaan bahan baku dari perusahaan PT. Lestari Raja Graphia dengan menggunakan metode masuk rata-rata (*Average*):

Tabel 2
PT. Lestari Raja Graphia
Rekapan Persediaan Akhir Metode Rata-Rata (*Average*) Tahun 2021

	Pembelian			Pemakaian			Sisa		
	Lemb ar	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Lemb ar	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Lemb ar	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Kertas AP100	254.00		530.800.000	244.662		512.676.167	9.338		18.123.833
	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Plastik Metalis	528.00		272.640.000	521.832		268.725.281	6.168		3.914.719
	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Plastik Lamina si	741.00		322.320.000	733.986		318.357.687	7.014		3.962.313
	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Lem Waterbase	2.500		78.742.500	2.445		76.977.677	55		1.764.823
	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Meter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Zipper	411.00		328.935.000	404.958		323.689.500	6.042		5.245.410
	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)	Liter	Har ga (Rp)	Jumlah (Rp)
Tinta	220		24.552.000	209		23.296.746	11		1.255.254

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti

Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa untuk periode 2021 persediaan akhir bahan baku kertas AP100 adalah 9.338 lembar dengan harga sebesar Rp18.123.833, persediaan akhir bahan baku plastik metalis adalah 6.168 meter dengan harga sebesar Rp3.914.719, persediaan akhir bahan baku plastik laminasi untuk periode 2021 adalah 7.014 meter dengan harga sebesar Rp3.962.313, persediaan akhir bahan baku lem waterbase adalah 55 liter dengan harga sebesar Rp1.764.823, persediaan akhir bahan baku zipper adalah 6.042 meter dengan harga sebesar Rp5.245.410, persediaan akhir bahan baku tinta adalah 11 liter dengan harga sebesar Rp1.255.254.

3. Perhitungan Harga Pokok Penjualan Metode FIFO

Berikut ini merupakan perhitungan harga pokok penjualan (HPP) dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*):

Tabel 3
PT. Lestari Raja Graphia
Perhitungan Harga Pokok Penjualan Metode *FIFO* Periode 2021

Keterangan	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)
Bahan baku		
Persediaan bahan baku, 1 Jan 2021	42.929.100	
Pembelian	1.557.989.500	
Bahan baku tersedia untuk digunakan		1.600.918.600
Dikurangi:		
Persediaan bahan baku, 31 Des 2021		33.502.340
Bahan baku yang digunakan		1.567.416.260
Tenaga kerja langsung		18.750.000
Overhead pabrik		
Bahan penolong	73.624.000	
Tenaga kerja tidak langsung	43.200.000	
Penyusutan mesin	101.341.667	
Total biaya overhead pabrik		218.165.667
Total biaya manufaktur		1.804.331.927
Persediaan barang dalam proses, 1 Jan 2021		0
Dikurangi:		
Persediaan barang dalam proses, 31 Des 2021		0
Harga pokok produksi		1.804.331.927
Ditambah:		
Persediaan barang jadi, 1 Jan 2021		153.048.000
Barang tersedia untuk dijual		1.957.379.927
Dikurangi:		
Persediaan barang jadi, 31 Des 2021		170.383.500
Harga pokok penjualan		1.786.996.427

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti

Dari tabel 3 yang telah diolah oleh peneliti disimpulkan bahwa harga pokok penjualan produk apabila dihitung menggunakan metode FIFO adalah sebesar Rp1.786.996.427. Sedangkan, harga pokok penjualan yang telah diperhitungkan oleh perusahaan yang dapat dilihat pada tabel 4.7 yaitu laporan laba rugi periode 2021 PT. Lestari Raja Graphia adalah sebesar Rp1.699.626.800, sehingga terdapat selisih sebesar Rp87.369.627.

4. Perhitungan Harga Pokok Penjualan Metode *Average*

Berikut ini merupakan perhitungan harga pokok penjualan (HPP) dengan menggunakan metode rata-rata (*Average*):

Tabel 4
PT. Lestari Raja Graphia
Perhitungan Harga Pokok Penjualan Metode *Average* Periode 2021

Keterangan	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)
Bahan baku		
Persediaan bahan baku, 1 Jan 2021	42.929.100	
Pembelian	1.557.989.500	
Bahan baku tersedia untuk digunakan		1.600.918.600
Dikurangi:		

Persediaan bahan baku, 31 Des 2021	34.266.352
Bahan baku yang digunakan	1.566.652.248
Tenaga kerja langsung	18.750.000
Overhead pabrik	
Bahan penolong	73.624.000
Tenaga kerja tidak langsung	43.200.000
Penyusutan mesin	101.341.667
Total biaya overhead pabrik	218.165.667
Total biaya manufaktur	1.803.567.915
Persediaan barang dalam proses, 1 Jan 2021	0
Dikurangi:	
Persediaan barang dalam proses, 31 Jan 2021	0
Harga pokok produksi	1.803.567.915
Ditambah:	
Persediaan barang jadi, 1 Jan 2021	153.048.000
Barang tersedia untuk dijual	1.956.615.915
Dikurangi :	
Persediaan Barang Jadi, 31 Des 2021	170.383.500
Harga Pokok Penjualan	1.786.232.415

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti

Dari tabel 4 dapat diketahui harga pokok penjualan produk apabila dihitung menggunakan metode *Average* adalah sebesar Rp1.786.232.415. Sedangkan, harga pokok penjualan yang telah diperhitungkan oleh perusahaan yang dapat dilihat pada tabel 4.7 yaitu laporan laba rugi periode 2021 PT. Lestari Raja Graphia adalah sebesar Rp1.699.626.800, sehingga terdapat selisih sebesar Rp86.605.615.

5. Perhitungan Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial Metode *FIFO*

Berikut ini peneliti sajikan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial periode 2021 yang disusun oleh perusahaan untuk diketahui besarnya penghasilan kena pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 5
PT. Lestari Raja Graphia
Laporan Rekonsiliasi Laba Rugi Metode *FIFO*
Periode Berakhir, 31 Desember 2021

Keterangan	Laba Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	3.413.018.000			3.413.018.000
Harga Pokok Penjualan (HPP)	1.699.626.800	87.369.627		1.786.996.427
Laba kotor	1.713.391.200			1.626.021.573
Biaya operasional				
Gaji karyawan	114.000.000			114.000.000
Transportasi	17.674.000			17.674.000
Pembayaran listrik dan air	14.637.000			14.637.000
Biaya telepon dan internet	7.380.000			7.380.000
Pembelian ATK	3.440.000			3.440.000
Perawatan kendaraan dan peralatan	31.528.000			31.528.000

Pemasaran dan promosi	12.479.000	12.479.000
Biaya penyusutan		52.893.333
Jumlah biaya operasional	201.138.000	254.031.333
Laba Bersih	1.512.253.200	1.371.990.240
PPH Badan		150.918.926
Laba bersih setelah pajak		1.221.071.314

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti

Dari tabel 5 yang telah diolah oleh peneliti disimpulkan bahwa perbedaan harga pokok penjualan sebesar Rp87.369.627 dikarenakan adanya perbedaan metode penilaian persediaan, yaitu peneliti menghitung persediaan dengan menggunakan metode FIFO yang diperbolehkan menurut perpajakan dalam Pasal 10 Ayat (6) UU No.36 Tahun 2008. Selain itu, peneliti juga membebankan biaya penyusutan mesin yang berhubungan langsung dalam proses produksi yang tidak dibebankan oleh perusahaan, yaitu sebesar Rp101.341.667 yang didapatkan dengan menghitung biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan sebesar Rp87.369.627 ini dikoreksi positif karena akan menambah biaya harga pokok penjualan dan membuat laba kotor semakin rendah. Kemudian diketahui terdapat koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan. Hal ini dikarenakan sebelumnya perusahaan belum pernah melakukan perhitungan penyusutan atas aset yang dimiliki. Untuk menghitung penyusutan, peraturan perpajakan mengatur metode yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan tarif penyusutan diatur dalam Pasal 11 Ayat (6) UU HPP No. 7 Tahun 2021.

6. Perhitungan Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial Metode *Average*

Dibawah ini merupakan perhitungan laporan laba rugi menggunakan metode rata-rata *Average* periode Desember tahun 2021:

Tabel 6
PT. Lestari Raja Graphia
Laporan Rekonsiliasi Laba Rugi Metode *Average*
Periode Berakhir, 31 Desember 2021

Keterangan	Laba Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	3.413.018.000			3.413.018.000
Harga Pokok Penjualan (HPP)	1.699.626.800	86.605.615		1.786.232.415
Laba kotor	1.713.391.200			1.626.785.585
Biaya operasional				
Gaji karyawan	114.000.000			114.000.000
Transportasi	17.674.000			17.674.000
Pembayaran listrik dan air	14.637.000			14.637.000
Biaya telepon dan internet	7.380.000			7.380.000
Pembelian ATK	3.440.000			3.440.000
Perawatan	31.528.000			31.528.000

kendaraan dan peralatan		
Pemasaran dan promosi	12.479.000	12.479.000
Biaya penyusutan		52.893.333
Jumlah biaya operasional	201.138.000	254.031.333
Laba Bersih	1.512.253.200	1.372.754.252
PPh Badan		151.002.968
Laba bersih setelah pajak		1.221.751.284

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti

Dari tabel 6 dapat diketahui perbedaan harga pokok penjualan sebesar Rp86.605.615 dikarenakan adanya perbedaan metode penilaian persediaan, yaitu menghitung persediaan dengan menggunakan metode *Average* yang diperbolehkan menurut perpajakan dalam Pasal 10 Ayat (6) UU No.36 Tahun 2008. Selain itu, juga membebaskan biaya penyusutan mesin yang berhubungan langsung dalam proses produksi yang tidak dibebankan oleh perusahaan, yaitu sebesar Rp101.341.667 yang didapatkan dengan menghitung biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan sebesar Rp86.605.615 ini dikoreksi positif karena akan menambah biaya harga pokok penjualan dan membuat laba kotor semakin rendah. Kemudian diketahui terdapat koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan. Hal ini dikarenakan sebelumnya perusahaan belum pernah melakukan perhitungan penyusutan atas aset yang dimiliki. Untuk menghitung penyusutan, peraturan perpajakan mengatur metode yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan tarif penyusutan diatur dalam Pasal 11 Ayat (6) UU HPP No. 7 Tahun 2021.

7. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Metode *FIFO*

Berikut ini merupakan perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan rekonsiliasi laba rugi dengan menggunakan metode *FIFO* :

$$\text{PPh Badan} = 1.371.990.240 \times 50\% \times 22\% = 150.918.926$$

Dari perhitungan pajak penghasilan badan metode *FIFO* diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan menggunakan metode *FIFO* sebesar Rp150.918.926. Perhitungan pajak penghasilan badan tersebut mengacu pada tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 17 ayat (1) bagian b yang mendapatkan fasilitas dikarenakan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 dikenakan tarif pajak 22% X 50% dikalikan dengan jumlah laba bersih sebesar Rp1.371.990.240.

8. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Metode *Average*

Berikut ini merupakan perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan rekonsiliasi laba rugi dengan menggunakan metode *Average*:

$$\text{PPh Badan} = 1.372.754.252 \times 50\% \times 22\% = 151.002.968$$

Dari perhitungan pajak penghasilan badan metode *Average* diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan menggunakan metode *Average* sebesar Rp151.002.968. Perhitungan pajak penghasilan badan tersebut mengacu pada tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 17 ayat (1) bagian b yang mendapatkan fasilitas dikarenakan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 dikenakan tarif pajak 22% X 50% dikalikan dengan jumlah laba bersih sebesar Rp1.372.754.252.

9. Perbandingan Laporan Laba Rugi Menurut Metode *FIFO* dan *Average*.

Berikut ini merupakan perbandingan laporan laba rugi menurut metode *FIFO* dan *Average* sebagai berikut :

Tabel 7

Perbandingan Laporan Laba Rugi yang Disusun oleh Perusahaan dengan Hasil Penelitian Menggunakan Metode *FIFO* dan *Average*

Keterangan	Perhitungan Perusahaan	Metode <i>FIFO</i>	Metode <i>Average</i>
Persediaan Akhir	Rp19.530.300	Rp33.502.340	Rp34.266.352
Harga Pokok Penjualan	Rp1.699.626.800	Rp1.786.996.427	Rp1.786.232.415
Laba Kotor	Rp1.713.391.200	Rp1.626.021.573	Rp1.626.785.585
Laba Bersih	Rp1.512.253.200	Rp1.371.990.240	Rp1.372.754.252
PPh Badan	Rp166.347.852	Rp150.918.926	Rp151.002.968
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp1.345.905.348	Rp1.221.071.314	Rp1.221.751.285

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa metode *FIFO* yang menghasilkan PPh Badan paling rendah yaitu sebesar Rp150.918.926. Namun, pada perhitungan HPP oleh perusahaan, perusahaan tidak membebankan biaya penyusutan mesin sebesar Rp101.347.667 yang seharusnya dibebankan. Apabila biaya penyusutan tersebut dibebankan maka harga pokok penjualan menurut perusahaan adalah yang paling tinggi, sehingga akan membuat laba perusahaan menjadi lebih rendah. Ketika laba semakin rendah, maka beban pajak penghasilan juga akan semakin rendah. Selain itu, perusahaan juga tidak melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun secara akuntansi komersial untuk perhitungan PPh badan. Dari hasil rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti merekonsiliasi akun harga pokok penjualan dan biaya penyusutan, sehingga didapatkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp150.918.926 atas penerapan metode *FIFO* dan sebesar Rp151.002.968 atas penerapan metode *Average*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dismapaikan peneliti dalam bab sebelumnya adalah penerapan metode penilaian persediaan dengan metode *FIFO* sebagai upaya efisiensi beban pajak penghasilan menghasilkan beban pajak penghasilan sebesar Rp150.918.926. Sedangkan, penerapan metode penilaian persediaan dengan metode *Average* sebagai upaya efisiensi beban pajak penghasilan menghasilkan beban pajak penghasilan sebesar Rp151.002.968. Namun, selisih beban pajak penghasilan dengan penerapan metode penilaian

persediaan antara metode FIFO dan metode Average tidak cukup besar atau signifikan yaitu hanya sebesar Rp84.042, sehingga PT. Lestari Raja Graphia dapat menerapkan metode penilaian persediaan baik metode FIFO atau metode Average sebagai upaya efisiensi beban pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada PT. Lestari Raja Graphia sebagai berikut:

Peneliti dapat memberikan saran agar perusahaan dapat menggunakan metode penilaian persediaan yang diperbolehkan atau diatur oleh peraturan perpajakan untuk kepentingan perhitungan pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan. Selain sebagai upaya efisiensi beban pajak penghasilan, penerapan metode penilaian persediaan merupakan bentuk ketaatan perusahaan dalam mengikuti peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno; Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2015). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hery. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- IAI. (2018). *PSAK 14 Tentang Persediaan*. IKATAN AKUNTAN INDONESIA.
- Ivantri, R. N. (2016). *ANALISIS METODE PENILAIAN PERSEDIAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PADA PT SUMBER PANGAN NUSANTARA TAHUN 2013-2015*.
- Khusaini, F. M. (2020). *Perencanaan Pajak Melalui Perbandingan Metode Penilaian Persediaan FIFO dan Average untuk Efisiensi PPh Terutang PT. XYZ*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, D., & Wicaksono, B. (n.d.). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Setiawan, F. C. (2020). *Analisis Pemilihan Metode Penilaian Persediaan untuk Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada CV. Galaxy Mas*.
- Sujarweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- UU No. 7 Tahun 2021. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.